



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) P U T U S A N

Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima
2. Tempat lahir : Mataiwoi
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 20 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 95/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2016 PN Unh tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Hal. 1 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A33 w7 warna putih, size 142,7 x 71,7 x 7,55 mm, IMEI 1 : 868346026970002.
  - 1 (satu) buah dos tempat HP warna putih merk OPPO Type A33W NEO 7, yang tertera di dalamnya No. IMEI 1 : 868346026870010 dan No. IMEI 2 : 868346026970002.

Dikembalikan kepada Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di kantor PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Konawe Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Hal. 2 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Kepunahan barang-barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kantor PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Konawe Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa menaruh HP merk OPPO Type A33 w7 warna putih miliknya di atas meja kerjanya di bagian depan outlet, kemudian Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa meninggalkan HP miliknya tersebut dan pergi ke bagian dalam kantor.
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke kantor PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Konawe Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dan bertemu dengan Saksi Budiman alias Budi bin Ndua. Lalu bertanya “ada brosur untuk kredit”, kemudian Saksi Budiman menyuruh Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan bertanya langsung kepada Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kantor dan langsung mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A33 w7 warna putih milik Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa dan langsung membawanya pergi menuju rumah mertua Terdakwa di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nur Fathira Wasil, S.P alias Ifa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian handphone.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
  - Bahwa jenis handphone yang diambil merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih.
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi sedang bertugas sebagai customer service di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Saksi

Hal. 3 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di atas meja. Kemudian Saksi masuk ke ruangan dalam kantor sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit dan ketika kembali ke meja Saksi, handphone merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih sudah tidak ada di atas meja Saksi.

- Bahwa tidak ada orang lain di sekitar meja Saksi pada saat Saksi masuk ke ruangan dalam kantor.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui salah satu handphone milik Saksi yang berada di atas meja sudah tidak ada Saksi langsung menghubungi nomor handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut sudah tidak diaktifkan. Selanjutnya Saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di kantor Saksi dan tampak dalam rekaman ada seorang laki-laki yang mengambil handphone tersebut di atas meja Saksi.
- Bahwa pada saat di persidangan barang bukti dilihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkannya bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa harga handphone milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi kehilangan handpone tersebut sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian handphone tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga handphone tersebut. Selain itu Saksi juga rugi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sehari sebelum Saksi kehilangan handphone yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, Saksi berbelanja barang melalui online shop dengan menggunakan handphone tersebut dan telah mentransfer dananya tetapi sampai sekarang barang tersebut belum Saksi terima karena kehilangan kontak dengan pemilik online shop.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin ketika Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi sudah mencocokkan antara nomor IMEI dan type handphone Saksi yang hilang dicuri dengan nomor IMEI dan type handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Budiman alias Budi bin Ndua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian handphone.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.30 WITA di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.30 WITA ketika Saksi hendak ke bank dan baru saja keluar dari dalam kantor BFI Finance yang

Hal. 4 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang baru tiba di halaman depan kantor bersama dengan seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan. Terdakwa bermaksud untuk meminta brosur dan Saksi menyuruhnya untuk langsung masuk ke dalam kantor. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ke dalam kantor BFI Finance dan Saksi pun pergi meninggalkan kantor tersebut.

- Bahwa Saksi yakin orang yang Saksi temui di halaman kantor BFI Finance sesaat sebelum Saksi pergi ke bank adalah orang yang juga mencuri handphone milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P alias Ifa karena Saksi sudah melihat wajah pelaku melalui rekaman CCTV yang dipasang di kantor Saksi dan wajahnya sama dengan wajah orang yang Saksi temui sesaat sebelum Saksi pergi ke bank pada waktu peristiwa pencurian itu terjadi.
- Bahwa pada saat di persidangan Hakim memperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P alias Ifa dengan merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Nur Fathira Wasil, S.P alias Ifa saat Terdakwa mengambil handphone.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang salah yaitu bahwa Terdakwa datang bersama seorang anak kecil berjenis kelamin perempuan pada saat kejadian. Keterangan yang benar adalah Saksi datang bersama seorang anak kecil berjenis kelamin laki-laki, hanya saja anak tersebut berambut panjang. Selebihnya keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan pencurian handpone.
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 10.10 WITA di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kantor BFI Finance cabang Konawe yang terletak di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe bersama seorang anak laki-laki Terdakwa yang masih kecil dengan maksud mengambil brosur untuk kredit uang. Ketika Terdakwa masuk ke dalam kantor, tidak ada seorang pun yang Terdakwa lihat tetapi di atas meja customer service Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone. Kemudian Terdakwa mengambil salah satu dari handphone tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Hal. 5 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P.

alias Ifa hanya untuk Terdakwa miliki.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu Terdakwa menguasai handphone milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa lalu Terdakwa ditangkap.
- Bahwa polisi menyita handphone tersebut di rumah mertua Terdakwa.
- Bahwa hanya Terdakwa yang menggunakan handpone tersebut dan tidak ada orang lain.
- Bahwa anak Terdakwa tidak melihat ketika Terdakwa mengambil salah satu handphone dari atas meja customer service.
- Bahwa pada saat di persidangan barang bukti handpone merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin ketika mengambil handphone milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A33 w7 warna putih, size 142,7 x 71,7 x 7,55 mm, IMEI 1 : 868346026970002.
- 1 (satu) buah dos tempat HP warna putih merk OPPO Type A33W NEO 7, yang tertera di dalamnya No. IMEI 1 : 868346026870010 dan No. IMEI 2 : 868346026970002.

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.30 WITA di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa sedang bertugas sebagai customer service di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa menyimpan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di atas meja. Kemudian Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa masuk ke ruangan dalam kantor sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit dan ketika kembali ke meja Saksi,

Hal. 6 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih sudah tidak ada di atas meja

Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa .

- Bahwa tidak ada orang lain di sekitar meja Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa pada saat Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa masuk ke ruangan dalam kantor.
- Bahwa setelah Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa mengetahui salah satu handphone milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa yang berada di atas meja sudah tidak ada Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa langsung menghubungi nomor handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut sudah tidak diaktifkan. Selanjutnya Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa melihat rekaman CCTV yang terpasang di kantor Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa dan tampak dalam rekaman ada seorang laki-laki yang mengambil handphone tersebut di atas meja Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa.
- Bahwa pada saat di persidangan barang bukti di perlihatkan kepada Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa dan Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa membenarkannya bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa.
- Bahwa harga handphone milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa yang dicuri oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa kehilangan handpone tersebut sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa kerugian yang Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa alami akibat pencurian handphone tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai harga handphone tersebut. Selain itu Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa juga rugi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sehari sebelum Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa kehilangan handphone yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2016, Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa berbelanja barang melalui online shop dengan menggunakan handphone tersebut dan telah mentransfer dananya tetapi sampai sekarang barang tersebut belum Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa terima karena kehilangan kontak dengan pemilik online shop.
- Bahwa Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa tidak pernah memberi izin ketika Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa tersebut.
- Bahwa Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa sudah mencocokkan antara nomor IMEI dan type handphone Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa yang hilang dicuri dengan nomor IMEI dan type handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal. 7 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” dalam dakwan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.30 WITA di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A33 w7 warna putih di atas meja Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa customer service tersebut tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Hal. 8 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan.

Menimbang, bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.30 WITA di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A33 w7 warna putih milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut di atas sesuai pula dengan keterangan Terdakwa Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa sedang bertugas sebagai customer service di kantor BFI cabang Konawe yang beralamat di Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, lalu Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa menyimpan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di atas meja. Kemudian Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa masuk ke ruangan dalam kantor sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit dan ketika kembali ke meja Saksi, handphone merk oppo type A33 w Neo 7 warna putih sudah tidak ada di atas meja Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama anak laki-laknya ke kantor BFI Finance cabang Konawe dengan maksud mengambil brosur untuk kredit uang. Ketika Terdakwa masuk ke dalam kantor, tidak ada seorang pun yang Terdakwa lihat tetapi di atas meja Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa customer service, Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah handphone. Kemudian Terdakwa mengambil salah satu dari handphone tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa mengetahui salah satu handphone milik Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa yang berada di atas meja sudah tidak ada, Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa langsung menghubungi nomor handphone tersebut dan ternyata handphone tersebut sudah tidak diaktifkan. Selanjutnya Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa melihat rekaman CCTV yang terpasang di kantor Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa dan tampak dalam rekaman ada seorang laki-laki yang mengambil handphone tersebut di atas meja Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa.

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Nur Fathira Wasil, S.P. alias Ifa alami akibat pencurian handphone tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula.

Hal. 9 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A33 w7 warna putih, size 142,7 x 71,7 x 7,55 mm, IMEI 1 : 868346026970002.
- 1 (satu) buah dos tempat HP warna putih merk OPPO Type A33W NEO 7, yang tertera di dalamnya No. IMEI 1 : 868346026870010 dan No. IMEI 2 : 868346026970002.

Dikembalikan kepada Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 10 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suratman alias Tipule bin Sudin Sakima oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A33 w7 warna putih, size 142,7 x 71,7 x 7,55 mm, IMEI 1 : 868346026970002.
  - 1 (satu) buah dos tempat HP warna putih merk OPPO Type A33W NEO 7, yang tertera di dalamnya No. IMEI 1 : 868346026870010 dan No. IMEI 2 : 868346026970002.

Dikembalikan kepada Saksi Nur Fathira Wasil, SP alias Ifa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016, oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Ema Dian Prihantono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 95/Pid. B/2016/PN Unh